BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 179 TAHUN 2019
TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR, ANAK JALANAN, ANAK DENGAN KEDISABILITASAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa adanya peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Khususnya Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Dengan Kedisabilitasan Dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

b. bahwa diperlukan Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial yang dihadapi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Dengan Kedisabilitasan dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan Memberikan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Pada Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Dengan Kedisabilitasan dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 127);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Dengan Kedisabilitasan dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun Anggaran 2019 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Dengan Kedisabilitasan dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mempersiapkan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Dengan Kedisabilitasan Dan Anak Yang Berhadapan Dengan hukum Tahun Anggaran 2019;
b. menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Dengan Kedisabilitasan Dan Anak Yang Berhadapan Dengan hukum Tahun Anggaran 2019;
c. monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Kegiatan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Dengan Kedisabilitasan Dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun Anggaran 2019; dan

d. membuat laporan Kegiatan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Dengan Kedisabilitasan Dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun Anggaran 2019 selambat-lambatnyan 1 (satu) minggu setelah pelatihan berakhir.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Dengan Kedisabilitasan dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Maret 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 179 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR, ANAK JALANAN, ANAK DENGAN KEDISABILITASAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2019

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR, ANAK JALANAN, ANAK DENGAN KEDISABILITASAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI.	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	Hartaty J.S. Mohune	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab Kegiatan
2	Nashruddin M Gobel ,ST,MM	Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial	Ketua
3	Harianto Patadjenu	Kasi. Resos Anak Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas di Luar Panti dan/atau Lembaga Dinas Sosial	Sekretaris
4	Sri.R.N.Masuara,SS	Kasi. Resos Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial	Anggota
5	Marsidi Maspeke	Kasie Jaminan Sosial dan Keluarga Dinas Sosial	Anggota

6	Wiwin Gobel	Kasie Indetifikan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kepahlawanan dan Restorasi Sosial Dinas Sosial	Anggota
7	Zulkia Gusti Lailu	Pelaksana Dinas Sosial	Anggota
8	Lastri Pratiwi Dilo	Pelaksana Dinas Sosial	Anggota
9	Indra	Pelaksana Dinas Sosial	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU